

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO:49 TAHUN
2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI STUDI
KASUS DESA TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**MUSTIKA
NIM. 18.2200.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO:49 TAHUN
2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI STUDI
KASUS DESA TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

MUSTIKA

NIM: 18.2200.010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan menteri pertanian No.49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Mustika

NIM : 18.2200.010


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusann Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1991 Tahun 2021

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002


Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No:49 tahun 2020 terhadap Pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1991 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota)


Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah dan taufiknya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.Hdan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai Penguji I dan Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI sebagai Penguji II telah memberikan banyak bimbingan dan arahan.
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
8. Bapak Drs. La Bengnga, M.Si, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
9. Kepala Desa Kecamatan Duapitue Desa Tanrutedong dan jajaran staf serta Para Informan di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Anna Husaema, Rusli, Siti Hijrah, dan Komanda Umar atas bantuan dalam segala hal dalam masa kuliah serta telah memberikan kenangan dan cerita manis semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah, seperjuangan KPM Dan PPL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 6 januari 2023

Penyusun,

Mustika

NIM. 18.2200.010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mustika
NIM : 18.2200.010
Tempat/Tgl. Lahir : Tanrutedong, 01 Mei 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul skripsi : Implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (pespektif hukum ekonomi islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya yang bersangkutan diatas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 6 januari 2023

Penyusun,

Mustika

Nim: 18.2200.010

ABSTRAK

Mustika, *Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusi pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* Dibimbing oleh Zainal Said dan Rustam Magun Pikhulan

Metode penelitian ini tergolong kedalam pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong di mulai dari proses pendaftaran pada sistem RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) yang selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran maka kita akan menunggu konfirmasi dari sistem di tahun sebelumnya pembayaran yang biasa di lakukan oleh petani adalah sistem bayar tunai, tetapi sekarang sudah ada perubahan sistem di mana akan di berlakukanya sistem bayar non tunai melalui kartu tani yang berkerja sama dengan pihak perbankan, jika semua sudah melakukan pendafrtan tugas dari agen adalah mengambil surat ijin dari distributor untuk diserahkan di gudang petro yang nantinya akan di antarkan sejumlah pupuk sesuai dengan permintaan agen dan sesuai dengan RDKK, setelah itu proses pembayaran di selesaikan maka petani menerima nota dari pihak pengecer dan nantinya akan di antarkan langsung ke Rumah petani yang bersangkutan dengan membayar sejumlah harga pupuk yang di beli di tambah lagi dengan biaya-biaya lainnya. 2) faktor yang menjadi penyebab pendistribusian pupuk terkadang lambat sampai tangan petani, faktor ini dikarenakan adanya waktu pemakaian yang bersamaan di berbagai Daerah, keterlambatan proses produksi dan faktor cuaca yang kurang mendukung, di sinilah kadang terjadi konflik selisih paham antara petani dan pengecer karna apabila padi lambat di lakukan pemupukan maka akan mempengaruhi kesuburan padi petani. 3) Dan jika di lihat dari segi pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ekonomi Islam, dengan alasan mengenai *tas'ir* atau penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingkan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran selama musim tanam.

Kata kunci: Implementasi, Pendistribusian pupuk dan Hukum ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Teori implementasi hukum	13
2. Teori Hukum ekonomi islam	16
3. Teori kesejahteraan	22
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Bagan Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	28

B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
C.	Fokus Penelitian.....	29
D.	Jenis Dan Sumber Data.....	30
E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	31
F.	Uji Keabsahan Data	32
G.	Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Proses pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong	36
B.	Faktor penghambat pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong.....	46
C.	Impelementasi Peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 berdasarkan hukum ekonomi islam	50
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Simpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
BIODATA PENULIS		XXVIII



DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Harga pupuk bersubsidi di Tahun 2018-2021	51
1.2.	HET PERMENTAN No:49 Tahun 2020	52
1.3.	Harga pupuk Non Subsidi	53



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	33
1.2.	Surat pengantar pupuk Urea	45
1.3.	Surat pengantar pupuk PHONSKA	46
1.4.	Kartu Tani dan Buku Rekening	47
1.5.	Bagan pendistribusian pupuk subsidi	63
1.6	Dokumentasi	XXVI

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VIII
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	IX
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	X
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	XI-XIII
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara	XIV-XXII
Lampiran 6	Daftar alokasi pupuk bersubsidi	XXIII-XXV
Lampiran 7	Pedoman teknis pengolahan pupuk bersubsidi	XXVII-XXVIII
Lampiran 8	Dokumentasi	XXIX-XXXIII
Lampiran 9	Biografi Penulis	XXXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وَـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullah</i>
بِاللَّهِ	<i>billah</i>

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>Hum fi rahmmatillāh</i>
---------------------------	----------------------------

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan Rasulullah saw. dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad saw. adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Mekkah masyarakat muslim sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk memperthankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lainnya bertani, berternak, dan berkebun. Berbeda dengan Mekkah yang gersang sebagian tanah di Madinah retali subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini.¹

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Mekkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Mekkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat

¹Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, *EKONOMI ISLAM* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal 97-98.

Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah swt.

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbun kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya.²

²Devita Ayu Fildayanti, "Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2020): 5–24.

Pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanianlah yang terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azazi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian.

Awal tahun 2020, beberapa negara dikejutkan dengan datangnya virus yang menyebar di seluruh sektor kehidupan. Virus tersebut bernama *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China dan kemudian mewabah hingga ke beberapa negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini terbilang sangat cepat dan tentunya juga akan menjadi permasalahan pada berbagai sektor dan salah satunya sektor pertanian³. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat menjadi penyumbang tertinggi dengan nilai produk domestik bruto (PRDB) sebesar 22,55%.

³Very Andrianingsih and Dessy Novitasari Laras Asih, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Desa Palongan," *Jurnal Pertanian Cemara* 18, no. 2 (2021): 55–62, <https://doi.org/10.24929/fp.v18i2.1634>.

Sektor pertanian di 2021 itu tumbuh sangat progresif yakni 6,40%. Hal itu ditunjang juga dengan produksi pertanian di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, tercatat bahwa luas panen di Sulawesi Selatan sebesar 0,99 juta hektar dengan produksi padi sebesar 5,09 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras maka produksi beras pada tahun 2021 sebesar 2,92 juta ton. Dikala produksi padi di Indonesia mengalami penurunan 0,43%, produksi padi di Sulawesi Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan 8,12% atau 0,38 juta ton jika dibandingkan produksi padi tahun 2020 lalu.

Sektor pertanian juga memegang peranan sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Di sektor pertanian, pembangunan nasional selain difokuskan pada penanggulangan kemiskinan pengurangan dan peningkatan kesempatan kerja, intervensi dan ekspor, perhatian juga difokuskan pada agenda revitalisasi pertanian dan perdesaan. Selain itu, hingga saat ini sektor pertanian selain memberikan lapangan pekerja yang cukup besar juga memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan perekonomian nasional.⁴

Ketahanan Pangan mempunyai dimensi yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta eksistensi suatu Negara. Sebab, masalah pangan tentu tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi keamanan, kesehatan, politik dan sosial. Sebagai Negara agraris, Indonesia merupakan penghasil utama produk-produk pertanian dunia seperti karet, kelapa

⁴Lena Sari Dalimunthe, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir, "Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 664–77, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>.

sawit termasuk produk pangan seperti padi, jagung dan kedelai, dimana masyarakatnya banyak yang hidup dari sektor pertanian. Petani padi Indonesia disamping sebagai produsen pada saat yang sama juga merupakan konsumen padi. Itu artinya masalah padi (beras) yang merupakan bahan pangan pokok masyarakat harus dilihat tidak saja dari sisi produsen dalam hal ini petani tetapi juga dari sisi konsumen yaitu masyarakat pengguna termasuk petani itu sendiri. Dari sisi konsumen tentu saja berkeinginan agar beras dapat diperoleh dengan harga murah/terjangkau, mudah diperoleh, tersedia setiap saat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara dari sisi produsen tentu selalu berharap harga jual tinggi yang memungkinkan diperoleh penghasilan yang memadai dari kegiatan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Untuk maksud tersebut harga, distribusi dan ketersediaan beras dikendalikan pemerintah melalui Perum Bulog, sehingga diharapkan tidak merugikan konsumen dan produsen.

Dari beberapa persoalan yang sering dihadapi para petani salah satunya yakni persoalan pupuk, persoalan pupuk subsidi sebenarnya sangat kompleks karena adanya disparitas harga yang sangat mencolok antara harga pasar dengan harga pupuk bersubsidi serta tingginya kebutuhan pupuk urea khususnya dari subsektor pertanian. Kelangkaan pupuk selalu terjadi ketika musim tanam tiba dan selalu menjadi masalah yang begitu pelik. Masalah pupuk sebenarnya selalu berulang dan sebenarnya bisa menjadi masalah nasional. Subsidi pupuk selama ini diberikan kepada pihak produsen, sementara pemerintah menentukan HET. Transparansi dalam produksi dan biaya produksi pupuk diragukan kebenarannya, sehingga harga yang ditetapkan produsen dapat lebih tinggi dari semestinya. Belum lagi, harga pupuk di pasaran yang jauh lebih

tinggi dari harga pupuk bersubsidi, maka sangat rawan terjadi penyelewengan.⁵ Persoalan dasar pupuk antara lain adalah persoalan harga, persoalan distribusi (ketepatan waktu pasokan), kualitas dan jumlah. Dan secara umum persoalan yang mengemuka dan sering dikeluhkan petani berkaitan dengan pupuk bersubsidi adalah harga melebihi jauh dari harga HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak terjangkau oleh petani dan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak tersedia pada saat dibutuhkan dan masalah ini hampir selalu berulang setiap tahunnya.⁶

Pupuk bersubsidi sendiri adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.⁷ Sedang pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya diluar program Pemerintah. Kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sidrap yang mendapat julukan sebagai Kota Beras memang sebagian besar penduduknya khususnya di Desa Tanrutedong berprofesi sebagai petani dan akhir-akhir ini permasalahan mengenai pupuk bersubsidi mengalami sedikit masalah atau hambatan, banyak petani yang mengeluhkan sulitnya mencari pupuk bersubsidi di kios-kios penjual pupuk, mereka hanya menemukan pupuk non subsidi itupun dengan harga yang cukup melambung tinggi dan sering terjadinya langkah pasok. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Wilayah Tanrutedong dan sekitarnya tidak sesuai dengan realisasi pupuk yang diberikan pemerintah pada wilayah tersebut. Oleh karena

⁵Purbayu Budi Santosa, "Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya," *Pangan* 17, no. 52 (2008): 61–68.

⁶Sahnan Rangkuti, "Ketahanan Pangan Mempunyai Barang Ekonomi Biasa Tetapi Juga 1984 Terus Diupayakan Untuk Dapat Organismen Pengganggu Tanaman (OPT)" 3, no. 2 (n.d.).

⁷Ratna Ani Lestari, "Dinamika Governance," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).

itu masih banyak kelompok tani atau petani yang mengeluhkan sering terjadinya langkah pasok atau sering kosongnya pupuk bersubsidi pada kios-kios toko pupuk pada wilayah tersebut.

kebijakan Pemerintah dalam memenuhi pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberi harapan kepada petani untuk dapat menghasilkan beras berkualitas, namun dalam proses pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, menumakan beberapa masalah dalam implementasinya diantaranya:

- (a) Model alur pendistribusian yang terlalu panjang, sehingga terjadinya keterlambatan pupuk pada musim tanam dan mengganggu proses tanam.
- (b) kurangnya pengawasan yang rutin atau continue, khususnya dalam penerapan harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, baik melalui keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, ataupun Keputusan Bupati, sehingga ditemukan beberapa pengecer yang menggunakan harga diatas HET.
- (c) Adanya aturan pembelian pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menyebabkan keterbatasan petani dalam memperoleh pupuk, sehingga menyebabkan petani harus menunggu ajuan baru yang prosesnya cukup panjang, bahkan sampai ada petani yang mencari pupuk sampai ke Kabupaten lain.⁸

Dalam implementasinya, kebijakan yang diterapkan pemerintah belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam prakteknya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan dan pembagian pupuk tidak merata dimasing-masing Desa. Maka dengan ini implementasi peraturan menteri

⁸Syolhan Abdi, Vivi Herlina, and Flora Lidia, "Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Pt . Pertani Up" 3, no. 5 (2021): 51–64.

pertanian Nomor:49 tahun 2020 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021 tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa seluruh proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Sidrap khususnya di Desa Tanrutedong, dalam pengelolaan dan penyaluran pupukbersubsidi tidak berjalan dengan baik karena pupuk yang dikirim dari Kabupaten tidak langsung disalurkan ke Kecamatan yang selanjutnya dari Kecamatan diteruskan kepada kelompok tani di tiap-tiap Desa dan penjualan pupuk bersubsidi kadangkala melebihi harga sebenarnya. Sehingga berdampak bagi petani yang menyebabkan gagal panen diakibatkan karena terhambatnya proses penyaluraan pupuk tersebut. Hal ini yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan.⁹

Dalam proses jual beli pupuk bersubsidi yang biasa di lakukan oleh masyarakat Desa Tanrutedong yakni mengumpulkan data terlebih dahulu seperti kartu keluarga, kartu tani dan PBB (pajak bumi dan bangunan), selain itu penyaluran pupuk bersubsidi juga sangat dibatasi semisal dalam perhektarnya petani hanya bisa mendapatkan 100 kg atau sama dengan 2 sak saja, itupun petani harus membayar dengan harga tinggi. Para petani kadang merasa resah akibat kelangkaan pupuk yang bersubsidi mereka pun seringkali merasa di permainkan oleh pemerintah karena pupuk, pestisida dan kebutuhan pertanian lainnya sangat mahal sedangkan apabila tiba musim panen harga gabah yang di tetapkan sangat rendah kadang.

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul implementasi peraturan menteri

⁹Kabupaten Kepulauan Talaud et al., "Issn : 2337 - 5736," no. 2 (2017).

pertanian Nomor:49Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi Studi kasus di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian kali ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendistribusian pupuk yang di terapkan oleh pemerintah khususnya di Desa Tanrutedong?
2. Apa faktor penghambatsehinggapendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap kadang telambat sampai di tangan petani?
3. Bagaimana implementasi peraturan menteri pertanian berdasarkan hukum ekonomi islam?


C. Tujuan Penelitian

Pada setiap hal yang dilakukan pasti memiliki atau mempunyai tujuan dan harapan yang ingin di capai dalam melakukan kegiatan demikian dengan kegiatan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, adapun suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian pupuk yang terapkan oleh pemerintah khususnya di Desa Tanrutedong.
2. Untuk mengatahuifaktor penghambat yang memepengaruhi keterlambatan pendistribusian pupuk khususnya di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap terlambat sampai di tangan petnai.
3. Untuk mengetahui apakah implemetasi peraturan menteri pertanian sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai implementasi peraturan menteri pertanian Nomor:49 Tahun 2020 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi mengenai harga ecer tertinggi (HET).
2. Secara praktis manfaat penelitian ini terkhusus untuk peneliti sendiri yakni menambah wawasan mengenai mengenai salah satu bahan pokok penting bagi kesehatan padi para petani yakni pupuk bersubsidi melalui proses pendistribusianya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiarisme sambil menegaskan titik perbedaan ataupun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saidati Maimanah dalam penelitiannya “praktik jual beli pupuk oleh koperasi nahdlatussalam kepada masyarakat di desa anjir serapat tengah kecamatan kapuas timur kabupaten Kapuas”. Berdasarkan penelitiannya penulis memfokuskan penelitiannya pada system pembayaran yang atas jual beli pupuk yang ditunda tetapi hanya di bayar satu kali yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal lagi dibandingkan harga pupuk yang sebenarnya. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang di mana penelitian yang saat ini lebih memfokuskan harga pupuk yang terbilang mahal tetapi di bayar kes.¹⁰

¹⁰A Latar Belakang, “Depertemen Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya , (Bandung :PT.Syaamil Cipta Media : 2005), h. 421 1 1,” n.d., 1–17.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaharudin Syah dalam penelitiannya yang ”Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Anjung Kecamatan Anjung” berdasarkan penelitiannya penulis memfokuskan penelitiannya pada Penyalur pupuk bersubsidi dari pengecer (Lini IV) kepada petani atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang mana penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kepala dinas Provinsi dan Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Walikota lalu kemudian disalurkan pada Lini IV, pada Lini IV inilah pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk dan resmi mendistribusikan pupuk bersubsidi yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Adapun kesamaan penelitian ini, perlunya dibentuk tim pengawasan untuk pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.¹¹

Ketiga, Adapun penelitian lain yang berkaitan yaitu “ Sistem distribusi berbasis *relationship*: kajian penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani” yang di jelaskan oleh Spudnik Sudjono yang memfokuskan penelitiannya mengenai, kajian terhadap masa depan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka

¹¹Kaharudin Syah, Inti Wasiati, and M. Hadi Makmur, “Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Anjung Kecamatan Anjung,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember* 1, no. 1 (2015): 1–14.

menunjang program ketahanan pangan nasional. Untuk itu dilakukan analisis terhadap paradigma pemasaran dan distribusi pupuk nasional dengan pendekatan pemasaran berbasis *relationship* marketing. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang dimana penelitian sebelumnya menggunakan sistem *relationship* marketing sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan sistem tersebut, dan kesamaan dari penelitian ini kasus kelangkaan pupuk di beberapa daerah dan sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non subsidi, lonjakan harga di tingkat kios pengecer di atas HET (harga eceran tertinggi),¹²

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori implementasi hukum

a. Pengertian implementasi hukum

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu praturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang terpenting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Implementasi menurut teori Jones *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan

¹²Spudnik Sudjono et al., “SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP : KAJIAN PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI Relationship-Based Distribution System : An Assessment on Improving Subsidized Fertilizers Distribution to the Farmers,” 2011, 313–30.

pemerintah). Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.¹³

b. Teori implementasi kebijakan

Teori George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila terdapat kerja sama yang baik antara produsen dan konsumen, apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan maka perlu di komunikasikan agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber dayafinansial.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak atau sifat seorang produsen apabila seorang produsen memiliki sifat yang baik dan jujur maka suatu kebijakan akan berjalan dengan baik

¹³Reza Nofriandi, "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/1/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa," 2017, 9–44, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.

namun jika produsen memiliki sifat yang tidak jujur maka akan terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

4) Struktur birokrasi

SOP menjadi pedoman bagi setiap produsen dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, struktur di buat dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari aturan.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi implemetasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group
- 3) Sejahtera mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Van Meter dan Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.¹⁴

2. Teori Hukum ekonomi islam

a. pengertian ekonomi islam

Mu'amalah berasal dari kata 'amala yu'amilu mu'amalatan yang berarti beraksi, bekerja, memproduksi, namun biasanya dengan kaitan

¹⁴Ny Inkiriwang, "Implementasi Biasanya Dilakukan Setelah Perencanaan Sudah Dianggap Fix. Implementasi Juga Bisa Berarti Pelaksanaan Yang Berasal Dari Kata Bahasa Inggris Implement Yang Berarti Melaksanakan.," 2019, 15-38.

hukumnya kata “mu’amalah” disandingkan dengan kata “fiqh” yang secara bahasa berarti “pemahaman”

Adapun pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.¹⁵

b. Pengertian *tas'ir al-jabary*

Secara etimologi kata *tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabary* berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as'saman* dan *as-si'r*. As-Saman, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan dengan *as-si'r* dan *as-tsaman*.

Ada beberapa *at-tas'ir al-jabary* menurut pengertian yang dikemukakan oleh sebagian ulama, sebagai berikut:

¹⁵Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

- a) Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): “*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah dirham tertentu”.
- b) Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi’iyah): “*Tas’ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”.
- c) Menurut Imam Syaukani: “*Tas’ir* adalah intruksi pihak penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.
- d) Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya mereka

dilarang menambah dan mengurangi harga itu demi kemashlahatan bersama”.¹⁶

c. Hukum *Tas'ir* dalam Fiqih Islam

Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. Pertama, *al-tas'ir* hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur. Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal. Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun. Sementara orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Hal ini semua menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat. Kedua, *at-tas'ir* diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan *tas'ir* apabila terjadi kenaikan harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran. Sedangkan menurut Malikiyah, *al-Tas'ir* ada dua bentuk, diperbolehkan *al-tas'ir* apabila sebagian penjual menurunkan harga barang, maka *tas'ir* pada bentuk ini diperbolehkan agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pedagang kebanyakan. Ini bentuk pertama menurut Malikiyah. Bentuk kedua dari *tas'ir* adalah membatasi para pedagang dengan harga tertentu, sehingga mereka tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditetapkan. Menurut Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan *tas'ir* apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan

¹⁶Rizqi Amaliyyah, “PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARY,” no. February (2021): 6.

pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat Hanabilah tentang *at-tas'ir* Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.¹⁷

d. Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara

¹⁷Didin Baharuddin, "TAS'IR (PRICE FIXING) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," n.d.

kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini. Islam memandang pula bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk di seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

3. Teori kesejahteraan

a. Kesejahteraan menurut Al-Quran

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinegritas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat realisasikan. Konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama yaitu:

- 1) Sistem nilai islam, bsis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan prekonomian suatu bangsa.
- 2) Kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), kesejahteraan tidak akan mungkin dirahi ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.
- 4) Keamanan dan ketertiban social, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa di cegah dan diminimalisir.¹⁸

¹⁸Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)., hal 28-29.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah Q.S Al-Araf : 7/10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Pada ayat ini, Allah swt mengingatkan kepada hambaNya untuk bersyukur nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya.

Penjelasan tentang kesejahteraan juga di jelaskan pada Al-Quran surah Al-Nahl: 16/97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan tentang Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹⁹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul **“implementasi peraturan menteri pertanian Nomor:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi Studi kasus di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)”** untuk memahami lebih jelas tentang penelitian maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

¹⁹Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.²⁰

2. Distribusi

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.²¹

3. Peraturan menteri pertanian No:49 tahun 2020 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi

Permentan adalah peraturan menteri pertanian yang mana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

²⁰Bagong Suyanto, “Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182-33,” *Masalah Sosial Anak*, 2010, 1–10.

²¹Nur Fadilah, “Teori Konsumsi , Produksi Dan Distribusi,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 04 (2020): 7–8, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article Text-418-1-10-20201231.pdf.


4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga..²²

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnyaa. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya

²²Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,” *Jurnal EL-RİYASAH* 11, no. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.²³

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris, merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris

²³*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: Muhammad Karnal Zubair, dkk, 2020) h. 46.

didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap. Yang merupakan salah satu Desa yang mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Waktu penelitian dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu ± (kurang lebih) 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada proposal ini adalah untuk menganalisis sistem pendistribusian pupuk yang dimaksud dalam judul yakni “implementasi peraturan menteri pertanian No:49 tahun 2020 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)”. Karna beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan jikapun ada pupuk yang tersedia para petani terpaksa membeli dengan harga di atas HET.

²⁴Yuli Nurmalasari and Rizki Erdiantoro, “Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier,” *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut, Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan cara melakukan wawancara informasi yang mendukung keakuratan data, dimanainformanditempatkansebagaisumberutama data penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadisumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil beberapawawancara denganbeberapa petani, hasilobservasiterkaitproses pendistribusian pupuk oleh agen pupuk dan petani di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekundermerupakansumber data yang diperoleh secara tidak langsung maka yang harus kita lakukan hanyalah mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitandenganpermasalahanobjek yang dikaji. Data Sekunderdiambil daribuku-buku dan karyatulistentang pendistribusian, implemetasi, ekonomi Islam, kesejahteraan dan lain-lain.²⁵

²⁵Muhammad, *METODOLOGI PENELITIAN Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),hal 103.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, pemilik toko dalam hal ini (agen pupuk) dan beberapa petani.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui

²⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan pengamatan di lokasi terkait judul “Implementasi peraturan menteri pertanian No:49 tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspetif hukum ekonomi islam)”.

3. Dokumentasi

Dokumntasi di gunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai engan tujuan penelitian, mencatat,dan menerangkan, menfasirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.²⁷Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam, catatan, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Adapun keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Uji kredibilitas merupakan suatu pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk uji

²⁷Muhammad, *METODOLOGI PENELITIAN Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 152-153.

kredibilitas yaitu dengan melakukan pengamatan ulang ke sumber data untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Kedua yaitu menggunakan bahan referensi, maksudnya yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang telah didapatkan.²⁸

2. *Transferability* (Keteralihan)

Uji transferabilitas (keteralihan) untuk memastikan tingkat akurasi data agar dapat diimplementasikan hasil penelitian yang didapatkan ke populasi dimana sampel didapatkan. Agar hasil penelitian dapat mudah dipahami, maka dibuat laporan yang jelas, mudah dipahami, serta sistematis. Adapun cara untuk mendapatkan laporan penelitian yang jelas dan mudah dipahami yaitu dengan melengkapi penelitian dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa foto dan rekaman suara.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Uji dependabilitas (kebergantungan) dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengantisipasi kekeliruan pada konsep penelitian, perolehan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Dengan cara melakukan pemeriksaan pada seluruh proses penelitian.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Uji konfirmasi (uji objektivitas) artinya yaitu suatu pengujian untuk mendapatkan hasil yang dapat disepakati banyak orang. Uji konfirmasi dan uji dependabilitas hampir sama dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat

²⁸Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017), h.17

dilakukan bersamaan. Uji konfirmasi artinya pengujian terhadap hasil yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan proses yang telah ditempuh. Jika hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi. Uji objektivitas artinya upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata atau benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan di

informasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Metode penyajian data

Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.²⁹

Adapun hasil yang di harapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya informasi tentang implemetasi peraturan menteri peranian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk yang di tinjau dari hukum ekonomi islam.

²⁹S.arikunto, “Pengertian Metode Penelitian” 84 (2006): 27–42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong

Distribusi adalah salah satu bagian dari pasaran. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampain barang dan jasa sehingga penggunaanya sesuai dengan yang di perlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ketangan konsumen dengan efektif. Begitupun dengan proses pedistribusian pupuk di berbagai wilayah salah satunya di kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap di kenal dengan kota beras karena rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil panen, begitupun masyarakat yang berada di Desa Tanrutedong memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dengan begitu ketersediaan sarana dan prasarana untuk pertanian di Desa Tanrutedong diusahakan oleh petani maupun dari pemerintah, terkhusus untuk pupuk bersubsidi. Proses pendistribusian pupuk yang diterapkan di Desa Tanrutedong sebagai mana yang di jelaskan oleh Bapak Kamaluddin selaku pengecer atau agen pupuk menyatakan bahwa proses pendistribusian pupuk di wilayah Tanrutedong adalah:

1. Pendaftaran di RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok)

“biasa engka tau melli soli pupuk nasaba depa na terdaftar asenna ko sistem’e, nappai rekko melo matu mendaftar ko RDKK we haruspi na bawa foto copy KTP, foto copy KK, sibawa PBB na, pura pi matu le daftar nappa wedding runtun harga subsidi, tapi iye makkokkoe beda ni sistem na apana engkana yaseng kartu tani ero pakkamajana terhubung laoi ko BANK e tinggal le gese-gese meni idi pengecer we”.

Artinya:

“Terkadang ada pembeli yang mendapat harga mahal karena namanya belum terdaftar di sistem, setelah akan melakukan pendaftaran di RDKK harus membawa foto copy KTP, foto copy KK, dan PBB, nanti setelah di daftar barulah akan mendapat harga subsidi, tapi sekarang sistem nya sudah beda karna sudah ada pembayaran melalui kartu tani dan terhubung ke BANK dengan sistem di gesek oleh pengecer atau agen pupuk”.³⁰

2. Menunggu konfirmasi dari sistem

”namato mederri pura tauwe mendaftari tapi sistem mederri de naterima deto na terdaftar asenna ko RDKK we maderri eror sistem e”

Artinya:

“walapun sudah melakukan pendaftaran tetapi terkadang sistem menolak maka namanya juga terdaftar di sistem RDKK, sistemnya terkadang eror”

3. Pengambilan surat pengantar ke distributor untuk di stor ke gudang

*“sebelum di salurkan ke petani saya mengambil surat pengantar dari distributor untuk di setor ke Gudang Petro Parepare, setelah tiba di Rumah baru akan di informasikan ke Kapoktan untuk nanti di salurkan ke petani sesuai dengan bagianya masing-masing”*³¹

Kantor Pusat:
E. Orla Lama No. 71 A
Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia
Telp. (0411 457723) Fax. (0411 460102)

Tanggal: 30/12/2022
Kepada Yth.
UD. MASSUMPULOLOE
Tanrutedong Kec. Dupitue
DI
Sidrap

No. 02-3/RKI/XII/2022

SURAT PENGANTAR
Surat Jalan Pengiriman Barang

Kendaraan No. Pol : DP 8831 CH
Barang Ek : PKT

No	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA	NILAI
1	UREA	10	TON	2.180.000	21.800.000
	SO - 346022822				
2					
3					
4					
		10			
				TOTAL NILAI :	21.800.000

Dikirimkan ke alamat tersebut untuk memenuhi permintaan

Pemilik : Kamaluddin
Telp : 082394340340 GP : Sidrap D

Terbilang:
8 Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

1. Dilarang menjual diatas HET. Sesuai SK. Menteri
2. Dilarang menjual antar blok, industri dan diluar peruntukannya.
3. Smpa menyimpan surat pengantar ini sebagai arsip.
4. Surat pengantar ini sebagai nota penjualan.

Penerima: UD. MASSUMPULOLOE
Kamaluddin
SIDRAP

Tanda Tangan Sopir/Pembawa: Olleng

Pengirim: PT. BUKITAN INDOBARA
Moh. Naib, S.Pd

Gambar 1.2. Surat pengantar pupuk Urea

³⁰Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

³¹Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

CV. MEGATAMA MANDIRI
Pangkajene Sidrap Ttp/ Fax (0421) 3580440 / (0421) 96031

NOTA DISTRIBUTOR
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PT. PETROKIMIA GRESIK

NO NOTA : 024
KEPADA KIOS : UD. MASSUMPULOEO
ALAMAT : Jl. Poros Wajo Tanru Tedong
TANGGAL : 07 Desember 2022

NOMOR SO	JENIS PUPUK	KUANTUM (TON)	HARGA (Rp / Ton)	JUMLAH (Rp)
3100971323	PHONSKA	10,00	Rp 2.231.818,00	Rp 22.318.180,00
				Rp -
JUMLAH				Rp 22.318.180,00

Terbilang : Dua puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah

KIOS : UD. MASSUMPULOEO
SOPIR / EXPEDITUR : NO. POL :
DISTRIBUTOR : Drs. M IDRUS LAENGGENG

* Nota ini juga berlaku sebagai SURAT JALAN
* Nota ini juga berlaku sebagai BUKTI PENYERAHTERIMAAN

Gambar 1.3.Surat pengantar pupuk PHONSKA


Pengambilan surat pengantar dari distributor ke pengecer atau agen pupuk dengan tujuan sebagai surat permohonan atau pengantar untuk pengambilan pupuk yang nantinya akan di bagikan ke petani penbambilan pupuk dari gudang diadakan selam 3 kali dalam seminggu semisal hari senin permintaan untuk di antarkan sebanyak 20 ton maka akan di proses dan di antarkan besoknya begitupun di hari berikutnya melakukan permohonan di hari rabu makan akan di antarkan di hari kamis dan seterusnya sampai targer yang di tetapkan dalam RDKK tercapai. Target yang di berikan oleh RDKK menghamipiri 1000 ton untuk 3 wilayah tetapi orderan pengecer ke pihak distributor tergantung modal dari pihak pengecer asalkan tidak melalui batas yang di tetapkan oleh RDKK, karena jika melebihi dari batas RDKK maka akandikenakan denda. Semua sistem yang di terapkan oleh pemerintah hampir sama di semua daerah tetapi untuk saat ini sistem untuk pembelian pupuk

bersubsidi seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hamsah selaku Kapoktan (ketua kelompok tani) bahwa:

“Beda ni makkokoe sistem na narekko melo ni tauwe mala pupuk dena nakkamaja tunai melalui kartu tani ni lollong rekening ni aga tapi depa na tabbage maneng iye kartu tani e apana depa na pasti berlaku moga matu ero apana depa na jaji maneg kartu na paggalung nge”

Artinya :

“sistem sekarang sudah beda ketikan akan membeli pupuk sudah tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi sudah melalui kartu tani dan sudah ada buku rekening nya tetapi saat ini kartu tani nya belum terbagi ke seluruh petani karna belum ada kepastian berlaku atau tidaknya sistem tersebut karena masih banyak kartu tani yang belum jadi”.³²



Gambar 1.4. Kartu Tani dan Buku Rekening

4. Penyeluram atau pengantaran ke Rumah petani

Pada tahap inilah petani akan membayar lebih dari harga pupuk yang sebenarnya karna ada biaya tambahan yang harus di bayar sebagai ongkos

³² Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 2023.

sewa mobil dan sewa jasa orang yang membawa pupuk ke Rumah petani tersebut.

Semua sistem yang diterapkan oleh pemerintah wajib di ikuti oleh para petani untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan HET, walaupun demikian tetap masih banyak keluhan dari para petani mengenai ketersediaan pupuk subsidi, seperti yang di kemukakan oleh Bapak Landahing selaku petani atau pembeli bahwa:

“makaladde ni rejjing le sappa pupuk subsidi e apa ko engkani tawata pole ko agen nge maderri dena genne yampo, jaji laoki sih sappa pupuk na dena wedding makkoling ngi melli apana siko miro tawata pole ko pemerintah, jadi terpaksa laoki kampon na tauwwe sappa pupuk eropung ko engka lebbi pupuk na yelli soli si”.

Artinya:

“sangat susah di cari pupuk yang subsidi karna jika pembagian pupuk sudah ada dari agen terkadang tidak cukup di sebar, jadi terpaksa kami mencari pupuk karna sudah tidak bisa di tambah karna jatah sudah jatah dari pemerintah, jadi terpaksa saya ke kampung orang mencari pupuk itupun jika ada lebih nya dan di beli dengan harga mahal”.³³

Keluhan yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Salehe Lammase karna dia pernah sampai ke luar Daerah mencari pupuk dia mengatakan

Bahwa:

“iya pura laloka lettu Belawa sappa pupuk apana maderri koro banjir jaji gagal paneng ngi tauwe jadi ero pupuk na pura e nellii natangkung ngi tauwe koro Ero na nabaluh soli ko engkana paggalung sappa pupuk”

Artinya :

“saya pernah sampai di Belawa cari pupuk karna di wilayah sana rawan banjir jadi otomatis gagal panen jadi pupuk yang sebelumnya di

³³Wawancara dengan Bapak Landahing (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

beli di jadikan stok di sana apabila ada petani yang kebetulan cari pupuk maka di jual dengan harga mahal”.³⁴

Bukan hanya satu dua orang saja yang mengeluh akan keadaan pupuk yang langka atau sudah di batasi oleh pemerintah, Bapak Lasanati juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“maderri dena genne ero tawata pole ko pengecer e, dena wisseng makkada aga passabarenna apana maderri to engka paggalung lebbi to pupuk na engkato dena genne koniro maderri nacculewei hargana pupuk na ero engkae lebbi koniro maddereke paggalung nge”.

Artinya:

“terkadang jatah dari pihak pengecer tidak cukup, entah apa yang melatar belakangi karena terkadang ada petani yang lebih pupuk nya ada juga yang kurang di situlah terkadang harga pupuk di mainkan bagi yang ada kelebihan disitulah terkadang petani mengeluh”.³⁵

Menganai harga pupuk yang bersubsidi pihak pengecer atau agen pupuk itu sendiri menyampaikan ke Kapoktan jika terjadi perubahan harga Bapak Hamsah menjelaskan bahwa:

“biasa ko melo berubah harga e pole ko pemerintah na sampaikan sa agen pupuke tapi ero hargana pupuk e jarang pa na berubah”

Artinya:

“jika akan terjadi perubahan harga pupuk dari pemerintah agen pupuk akan menyampaikan tapi harga pupuk sangat jarang terjadi perubahan”³⁶

Bapak Lababa membetulkan hal tersebut beliau menjelaskan bahwa:

“biasa memang engka pertemuan, yobbi maneng paggalung nge lao sipulung ko bolana ketua kelompok tani e koniro matu le jelaskan meneng nihale-hale na pupuk e”

³⁴Wawancara dengan Bapak Salehe Lammase (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

³⁵Wawancara dengan Bapak Lasanati (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

³⁶Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 2023.

Artinya:

“terkadang memang ada pertemuan, semua petani akan di panggil untuk hadir di Rumah ketua kelompok tani di sana nanti akan di jelaskan hal-hal terkait pupuk”³⁷

Terlepas dari komunikasi antara agen pupuk dan konsumen (petani) mengenai harga dan hal-hal yang terkait dengan pertanian khususnya pada pupuk, hal yang utama agar proses pendistribusian pupuk dapat berjalan dengan lancar adalah sumber daya yang di butuhkan, sumber daya yang di maksud adalah sumber daya manusia,

Bapak Kamaluddin menjelaskan bahwa:

“pemerintah biasa pusing narekko mega keluhan pole ko paggalung’nge masempo ni harga na pupuk e naseng mopi masoli, dalam artian de na terjaling kerja sama e yang baik”

Artinya:

“pemerintah terkadang pusing jika banyak keluhan dari petani harga pupuk sudah terbilang murah tetapi masih di sangka mahal, dalam artian tidak terjalin kerja sama baik”³⁸

Bapak Herman menjelaskan tentang bagaimana keluhan petani bahwa:

“pekkoni carana de na mangeluh paggalun’nge apana iya engka galungku macawe perbatasang Sidrap sibawa Wajo laing toi agen pupuk wonroi mala pupuk laing toi ko Tanrutedong beda memang biasa waja e, lebih masempo waja e ko sideppena perbatasang dari pada ko Tanrutedong.”

Artinya:

“bagaimana tidak petani tidak mengeluh karna saya memilik sawah yang letaknya dekat dengan perbatasan Sidrap dengan Wajo lain juga dengan agen pupuk yang saya tempati ambil dengan yang ada di Tanrutedong dan memang harga yang saya bayar memang beda, lebih

³⁷Wawancara dengan Bapak Lababa (pembeli/petaani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

³⁸Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

murah yang ada di dekat perbatasan di bandingkan dengan yang ada di Tanrutedong.³⁹

Proses pendistribusian akan berjalan dengan baik jika terjalin kerja sama yang baik, selain itu dalam proses pendistribusian harus sesuai dengan kebijakan. Dari beberapa pernyataan yang di dapat dari para petani mengenai harga pupuk subsidi ternyata harga pupuk subsidi tidak pernah melenceng dari HET hanya saja ada beberapa biaya yang harus di bayar petani ketika pupuk sudah di antarkan, sesuai dengan implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk BAB V pasal 12 ayat 1 “pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk subsidi sesuai HET”. Dari hasil wawancara agen pupuk atau pengecer menjelaskan mengenai harga pupuk mulai dari tahun 2018-2021 dan kini di tahun 2022 ada perubahan mengenai harga pupuk bersubsidi, Bapak Kamaluddin selaku agen pupuk memberikan data mengenai harga pupuk di tahun 2018-2021:

JENIS PUPUK BERSUBSIDI	HARGA PER SAK/50 Kg
Urea	Rp.90.000
ZA	Rp.70.000
SP-36	Rp.100.000
NPK-PHONSKA	Rp.115.00
PETROGANIK	Rp.20.000/(40 kg)

Tabel 1.1. Harga pupuk bersubsidi di tahun 2018-2021

Di tahun 2022 terjadi perubahan harga pupuk bersubsidi, terdapat kenaikan harga di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya jika di

³⁹Wawancara dengan Bapak Herman (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

bandingkan dengan dengan harga pupuk sebelumnya di tahun ini harga pupuk bersubsidi terbilang cukup mahal bagi para petani. Berikut harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020):

JENIS PUPUK	PER Kg	PER KARUNG
Urea	Rp.2.250	Rp.112.500
ZA	Rp.1.700	Rp.85.000
SP-36	Rp.2.400	Rp.120.000
NPK PHONSKA	Rp.2.300	Rp.115.000
PETROGANIK	Rp.800	Rp.32.000

Tabel 1.2. HET PARMENTAN No:49 Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas memang terlihat sangat jelas kenaikan harga pupuk dari tahun ke tahun, maka dari itu petani seringkali mengeluh jika harga pupuk dari tahun ke tahun memang selalu naik, begitu yang di jelaskan oleh Bapak Saleh selaku petani/pembeli ia beranggapan bahwa:

“ero ellinna pupuk maka soli nappani ellina gabah e masempo tegani ellinna racun nge maka maneng topa soli, ero pupuk e engkasi matu na runtun panggalung nge maka si soli apana Tania ni ko pengecer e mala, melli seliweng meni apana le batasi pupuk bersubsidi ko pengecer e lalenna ta 1 hekto ta 100 kg, ero 100 kg 4 sak pupuk tawana panggalunge”.

Artinya :

“pupuk itu sangat mahal terus harga gabah yang murah belum lagi harga racun yang juga terbilang mahal, terkadang ada pupuk yang di dapat petani tapi dengan harga yang mahal karna sudah bukan lagi mengambil di pengecer, akan tetapi beli di luar agen karna pupuk bersubsidi di batasi dalam 1 hektar hanya 100 kg, yang di maksud 100 kg setara dengan 4sak/karung pupuk jatah petani”.⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Saleh (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

petani tidak punya pilihan lain selain memakai pupuk yang bersubsidi, Karen jika tidak melakukan pemupukan maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan padi, begitu yang di jelaskan oleh Bapak Basri Lababa selaku pembeli dan petani ia mengemukakan bahwa:

“lalenna ta siseng nge paneng bekka dua I tau we ma pupuk na biasa to matengge engka pupuk e na matengge toni le pupuk ase we maderri ni dena subur asewe ko wettunna na le pupuk na terlambat ki pupuk ”.

Artinya:

“dalam sekali panen terdapat dua kali pemupukan terhadap padi tetapi terkadang ada keterlambatan jadi kita juga terlambat melakukan pemupukan terhadap padi sehingga mempengaruhi kesuburan padi ketika sudah tiba waktunya di pupuk akan tetapi kita terlambat untuk memupuk”.⁴¹

Selain itu jika tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi maka harus menggunakan pupuk yang non subsidi agar padi para petani dapat tumbuh subur. Bapak Kamaluddin memberitahukan mengenai harga pupuk yang non subsidi:

JENIS PUPUK	HARGA PER 20 Kg
NPK-PELANGI	Rp.250.000
PONSKA	Rp.290.000
UREA	Rp.200.000

Tabel.1.3. Harga pupuk Non subsidi

⁴¹Wawancara dengan Bapak Basri Lababa (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

B. Faktor penghambat pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerja sama dan saling membantu satu sama lain yang dalam fiqh di sebut dengan muamalah.

Kegiatan prekonomian tidak terlepas dari muamalah, salah satu sektor yang menjadi penyangga ekonomi nasional adalah sektor pertanian, sektor pertanian ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran di beberapa wilayah. Sebagai Negara agraris, Indonesia merupakan penghasil produk-produk pertanian dunia seperti karet, kelapa sawit, termasuk produk pangan seperti padi, jangung dan kedelai, di mana masyarakat banyak yang hidup dari sektor pertanian.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat memepertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan, oleh karena itu pencapaian produksi pertanian yang terus di barengi dengan alih

fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah. Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pembangunan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani/produsen. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat petani menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan ketahanan pangan yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusaha tani, salah satunya yaitu pemberian subsidi. Subsidi merupakan instrument pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan sebagai hasil dari suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh produsen yang naik hingga di atas harga yang mampu di bayar konsumen, Sebenarnya harga dari pihak pengecer tetap sama dari apa yang diterapkan oleh pemerintah, penyaluran pupuk ke petani berjalan sesuai peraturan yang di terapkan oleh pemerintah, Bapak Hamsah selaku Kapoktan di Desa

Tanrutedong menjelaskan mengapa pupuk bersubsidi di batasi oleh pemerintah bahwasanya:

“ero Pemerintah mega laddenin renna ko Negara e mega ladde na waja subsidinna pupuk e nappa dena siaga le pabelliangi paggalung nge jadi dena sibanding, nampeng nge le batasi pupuk subsidi e, nappani ero sitongenna ellina pupuk e rata pada-pada maneng le pabelliangi paggalung nge sesuai mo sibawa harga pole ko pemerintah, maderri mitu beda-beda nawaja paggalung nge nasaba engka yaseng saro essang sibawa saro na otoo tergantung pole ko jarak na bolana”.

Artinya:

“Pemerintah mempunyai banyak hutan di Negara karena membayar subsidi pupuk sedangkan harga yang di berikan kepada petani tidak sebanding, maka dari itu pupuk subsidi di batasi, dan sebenarnya harga pupuk itu rata sama-sama yang dibelikan para petani sesuai dengan harga pemerintah, hanya saja yang harus di bayar petani beda-beda karna adanya biaya pikul dari orang yang mengantar dan biaya mobil tergantung dari jarak tempuh ke rumah masing-masing”.⁴²

Walapun demikian stok pupuk yang bersubsidi di pengecer tidak selalu ada, terkadang sering terjadi keterlambatan masa pemupukan pada padi karena beberapa kendala dan terkadang juga ada beberapa petani yang mendatangi pihak pengecer dengan rasa kesal karena pupuk yang akan di paki lambat sampai di tangan petani, Bapak Kamaluddin selaku pengecer mengatakan Bahwa:

“biasa terjadi keterlambatan karena pemakaian pupuk yang bersamaan di berbagai Daerah dan keterlambatan produksi, biasa juga ada petani yang datang ke Rumah komplek karena pupuknya lambat sampai di Rumah petani”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya faktor-faktor yang menjadi kendala pihak pengecer adalah

⁴²Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 2023.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

1. Adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain.

Desa Tanrutedong sendiri yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan rata-rata masyarakatnya yang bertahan hidup dari hasil pertanian itu sendiri memang sangat membutuhkan pupuk yang bersubsidi itu karena tanpa pupuk maka kesuburan padi para petani akan berpengaruh, petani akan sangat mengusahakan bagaimana cara untuk mendapatkan pupuk jika stok di pengecer tidak ada. Begitupun dengan daerah lain jika terjadi waktu yang bersamaan ketersediaan pupuk di wilayah akan sulit.

2. Keterlamabatan produksi

Keterlamabatan produksi ini juga akan sangat berpengaruh ketika musim tanam tiba jika pupuk terlambat di produksi maka akan terlambat juga proses pendistribusiannya. Tetapi jika produksinya cepat maka akan lancar juga proses pendistribusiannya.

3. Faktor cuaca

Faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap pendistribusian pupuk karna apabila cuaca yang kurang mendukung makan transportasi atau dalam hal ini kapal yang pengangkut pupuk akan terkendala di jalan karna terombang ambing dengan ombak.

C. Impelemtasi Peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 berdasarkan hukum ekonomi islam

Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Peraturan menteri yang di maksud adalah peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I Dalam peraturan menteri ini yang di maksud dengan:

- a. Bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- b. Bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga.

Dan memutuskan tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk berubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021.

1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan di sektor pertanian.

2. Penambahan luas areal tanam baru yang selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung, dan/kedelai.
3. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk di lindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagu kemandirian, ketahanan, dan kadaulatan pangan nasional
4. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, horticultural, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.
5. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6. Rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK pupuk bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.
7. Pupun an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi, dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa , berbentuk padat atau cair. Dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat, kimia dan biologis tanah.
9. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya di singkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang di tetapkan oleh menteri untuk di beli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyaluran lini IV.
10. Kartu tani adalah kartu yang di keluarkan oleh perbankan petani untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* di pengecer resmi.
11. *Electronic data capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia pennebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek kartu tani di pengecer resmi.
12. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
13. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor

14. Direktur jendral adalah pejabat tinggi madya kementerian pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.

15. Kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan menteri pertanian di buat dengan harapan pihak-pihak terkait dapat menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana mestinya agar sektor pertanian dapat berkembang dengan baik dan kehidupan para petani dapat sejahtera.

Kesejahteraan manusia merupakan hal yang utama dalam islam karna dalam prakteknya, Rasulullah Saw membangun suatu prekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu prekonomian yang besar yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Berdasarkan implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 di tinjau dari ekonomi islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi islam, adapun implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi jika apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakannya telah di sampaikan kepada kelompok sasaran seperti mengenai harga pupuk, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kamaluddin selaku agen pupuk bahwa:

“biasa ko engka perubahan harga otomatis nisseng maneng masyarakat e Tania informasi pole ko pengecer tapi informasi pole ko pemerintah sibawa media massa”

Artinya:

“jika akan terjadi perubahan harga otomatis akan di ketahui oleh masyarakat bukan informasi dari pihak pengecer tetapi informasi dari pemerintah dan media massa”⁴⁴

Beberapa tahun yang lalu sebelum terjadi perubahan harga pernah diadakan sosialisasi atau pertemuan yang diadakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan agen pupuk dan kapoktan dengan mengundang seluruh petani untuk menghadiri pertemuan tersebut dalam rangka agar petani mendapat informasi mengenai pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan yang akan di berikan ke kapoktan yang nantinya semua petani dapat menggunakan bantuan tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya yang di maksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya financial, Bapak Kamaluddin selaku pengecer atau agen pupuk menjelaskan bahwa:

“dari pengecer sendiri tidak pernah mengeluarkan bantuan ke pada petani, tetapi pemerintah yang memberikan bantuan kepada Ketua kelompok tani untuk di berikan kepada anggota kelompok tani biasa berupa benih, dan pupuk cair”

Bapak Hamsah selaku ketua kelompok tani membetulka hal itu ia menyatakan bahwa:

“biasa memang engka bantuan pole ko pemerintah berupa benih, sibawa pupuk tapi Tania pupuk subsidi, pupuk cair mi”

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023

Artinya:

“kadang memang ada bantuan dari pemerintah berupa benih dan pupuk tapi bukan pupuk bersubsidi melainkan pupuk cair”⁴⁵

Sumber daya yang berupa bantuan-bantuan yang sering di berikan kepada petani berupa benih yang nantinya akan di tanam petani di lahannya dan ada juga berupa pupuk cair yang di berikan oleh pemerintah biasanya pupuk cair yang di berikan ini tidak di digunakan oleh petani, biasanya pupuk cair yang di berikan digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang lain seperti cabai, jagung, dan lain-lain. Di awal tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak pernah di adakan sosialisasi lagi di karenakan pada awal tahun 2020 mulai menyebarnya virus corona (covid-19) sampai pada tahun 2021 semua kegiatan yang berhubungan dengan keramaian di hentikan dan tahun 2022 sampai pada tahun 2023 belum pernah di adakan lagi sosialisasi oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian.

3. Disposisi

Disposisi yang di maksud adalah watak dari seseorang apabila watak dari seseorang itu baik maka kebijakan yang di terapkan akan berjalan dengan baik juga. Bapak Kamaluddin menjelaskan tentang hal ini bahwa:

“kita sebagai pengecer harus rama dan sabar menghadapi konsumen karena kita sebagai pengecer atau agen memang paham apa yang di rasakan oleh petani tentang pupuk ini, pengeluaran petani memang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 2023

banyak tapi apa boleh buat kami mengikuti harga yang sesuai dengan harga RDKK jadi semua rata”⁴⁶

Pelaksana kebijakan dalam hal ini yang di maksud adalah agen pupuk, agen pupuk sendiri sudah merasa telah melaksanakan semua kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah terkait dengan pupuk subsidi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada salah satu petani yang memberikan pernyataan bahwa salah seorang keluarganya yang sebenarnya sudah terdaftar dalam RDKK dari beberapa tahun yang lalu tetapi ia baru mengetahui hal tersebut di tahun 2022 bahwa sebenarnya dia sudah terdaftar dalam sistem RDKK, di sini agen pupuk yang sebenarnya yang megetahui hal tersebut tidak menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan jatah yang sebenarnya di terima oleh petani itu di simpan oleh agen dan di situlah ia berkesempatan untuk menjual di atas HET karena sudah di luar dari jatah petani yang apabila sewaktu-waktu ada petani yang masih membutuhkan pupuk.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi adalah standar operasional prosedur atau yang di singkat dengan SOP berikut adalah teknis pengelolaan pupuk bersubsidi sesuai yang tertera pada BAB II Pelaksanaan:

a. Pengorganisasian

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk). Di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023

a) Tingkat Pusat/Kostranas

Tingkat Pusat/Kostranas Tugas dan tanggungjawab di tingkat pusat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi :

- menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi
- melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional
- mengajukan pembayaran subsidi pupuk

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas lingkup Pertanian Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh)

1) Tingkat Provinsi/Kostrawil (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi)

tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi :

- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota

- melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- mengkompilasi laporan dari kabupaten

c) Tingkat Kabupaten/Kota/Kostrada (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten)

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan. Adapun penyaluran kepada petani agar dikoordinasikan dengan Camat dan Penyuluh setempat
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

b. Pendanaan

a) Pusat

Anggaran subsidi pupuk tahun 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor

Pertanian Tahun Anggaran 2021. Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b) Dekon dan Tugas Pembantuan

- 1) Sumber Dana Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2021. Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.
- 2) Rincian Pembiayaan Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk perbanyak cetak RDKK, cetak leaflet, brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyak pedoman. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi biaya rapat, honor tim pembina, tim admin, tim verval, tim pelaporan, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.

c. Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan

a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk

- Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem RDKK dengan mekanisme seperti Lampiran.

- Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP pada Lampiran.

b) Penyusunan Regulasi

Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti SOP pada Lampiran.

2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi


Alokasi Pupuk Bersubsidi Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran

pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV). Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak RDKK. Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No:49 Tahun 2020. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar

wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

dari sistem pengelolaan pupuk bersubsidi di atas Bapak Kamaluddin menyatakan bahwa :

“sistem penyaluran ta idi pengecer e tergantung harus sesuai sibawa aturan nge apana ko masalah-salah ki na mega laporan tama pasti fatal hasselena jadi harus sesuai sibawa prosedur e”



Gambar 1.5. Bagan pendistribusian pupuk subsidi

Jika di lihat dari pernyataan yang di berikan oleh agen pupuk itu sendiri Bapak Herman dan istrinya Ibu Fitriani selaku petani dan pembeli memberikan pernyataan Bahwa:

“pelaksanaan dan penerapan implementasi peraturan menteri pertanian jika di lihat dengan keadaan sekarang dan di hubungkan dengan ekonomi islam kadang terlaksana kadang juga di abaikan, mengapa saya mengatakan demikian karena terkadang juga di pengecer tidak menyampaikan kepada petani jika namanya sudah terdaftar dalam RDKK jatah pupuk yang harusnya di berikan kepada petani malah tidak di berikan, kadang di situ pengecer sendiri yang menjual pupuk di atas HET tetapi kita sebagai petani hanya bisa diam”.⁴⁷

Ekonomi islam yang di maksud adalah *tas'ir al-jabary* atau yang di kenal dengan penetapan harga dan Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif

1. *tas'ir al-jabary* (penetapan harga)

Menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Bapak Kamaluddin selaku agen pupuk menjelaskan tentang pekerjaan yang dikerjakannya bahwa:

“narekko melo yita peraturan nge sibawa perintah na islam e, jelas sesuai nasaba ero pupuk e le salurkan I lao ko paggalunge sesuai mo sibawa peraturan e nappani harga yalenggi paggalung nge rata degage beda, idi pengecer e malenggi jatah pupuk paggalunge sesuai sibawa data pole ko pemerintah siaga loanna arumanna siko toro yalenggi”.

Artinya:

“jika ingin dilihat peraturan dengan perintah Islam, jelas sudah sesuai karna pupuk yang di salurkan kepada petani sesuai dengan peraturan dan harga yang diberikan kepada petani rata tidak ada yang beda, saya sebagai pengecer yang memberikan jatah pupuk kepada petani sesuai

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Herman (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

dengan data dari pemerintah berapa luas lahan yang di kelola petani dan sekian jumlah pupuk yang diberikan”⁴⁸

Jadi agen pupuk memberikan harga pupuk yang bersubsidi kepada petani sesuai yang ada di RDDK tidak boleh melenceng dari apa yang sudah di tetapkan oleh RDKK akan tetapi tetap ada biaya tambahan yang harus di bayar petani sebagai sewa jasa dari orang yang sudah mengantarkan pupuk ke Rumahnya.

2. Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.

- Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan individu bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam prekonomian bersendikan keadilan, Bapak Kamaluddin menjelaskan bahwa:

“panggalunge meni sebenarnya na polei apa idi pangecer 2 sa pilihan pupuk lepassedia engka subsidi engka mato dena subsidi, panggalunge meni bawang tega melo nelli cumin ero dena subsidi masoli ellinna nappa deto na marejjing, jadi bebas sa deto gaga aturan harus pupuk subsidi na pake paanggalunge”

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

Artinya:

“pilihan sebenarnya ada di tangan petani karna kami pihak pengecer menyediakan 2 pilihan pupuk ada yang subsidi ada juga yang non subsidi, tergantung dari petani mau pilih yang mana cuman yang non subsidi lumayan mahal tapi tidak susah untuk dicari, jadi bebas karena tidak ada aturan yang mengharuskan memakai pupuk yang bersubsidi untuk petani”⁴⁹

Bapak Hamsah selaku ketua kelompok tani membetulkan hal ini ia mengatakan bahwa:

“memang betul kalau ada yang dinamakan pupuk non subsidi tapi kita sebagai petani berpikir dua kali kalau mau pake pupuk jenis itu karena jika di pikir pengeluaran tidk sebanding dengan penghasilan”⁵⁰

- Keadilan

Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam ada beberapa hal yang perlu di perhatikan salah satunya adalah prinsip keadilan, Bapak Lababa selaku petani atau pembeli memberikan pernyataanya bahwa:

“na rekko maccerita tentang adil atau dena agen e, menurut idi paggalunge dena adil apana dena sesuai pembagian ta siladde mopi pagenne’I, artinna dena seimbang pembagian sibawa kebutuhan e, pada ko nakaliseng ngi agen e, apana engka mega nawaja engka to ceddemi ”

Artinya:

“jika bercerita mengenai adil atau tidak nya agen, menurut kami para petani tidak adil karena tidak sesuai dengan pembagiannya kami masi berusaha membagi rata agar cukup, artinya tidak seimbang antara pembagian dan kebutuhan, seperti ada kecurangan, seperti ada

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 2023

kecurangan karna ada beberapa yang membayar banyak ada juga yang sedikit”⁵¹

Terkait dengan harga pupuk yang di berikan kepada petani harga yang sebenarnya sama Bapak Kamaluddin selaku agen menjelaskan bahwa:

“harga yelengi paggalung nge pada-pada, sesuia sibawa harga pole ko pemerintah magi na beda-beda na waja biasa apana tanpa otona sibawa saro essang na”

Artinya:

“harga yang di berikan kepada petani sama, sesuai dengan harga dari pemerintah terkadang beda-beda yang harus di bayar karena ada ongkos mobil dan biaya pikul yang harus di bayar”⁵²

Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri yang ada berdasarkan hukum ekonomi Islam belum terlaksana dengan baik dengan alasan mengenai *tas'ir* atau penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingkan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran selama musim tanam.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Lababa (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

⁵²Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusin pupuk bersubsidi ada beberapa hal mennjadi simpulan dari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Tanrutedong Kabupeten Sidrap sudah terlaksana dengan baik walaupun demikian masih ada keluhan-keluhan dari petani yang merasa mendapat harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Dan proses penyaluran pupuk bersubsidi ini melalui beberapa tahap mulai dari proses pendaftaran di RDKK agar nama dari petani bisa terdaftar di sistem sebagai penerima pupuk bersubsidi dan harga yang harus di bayar petani sesuai dengan harga yang telah di berikan oleh pemerintah hanya saja ada biaya-biaya tambahan yang berupa sewa mobil dan baiaya angkut/pikul dari orang yang mengatar.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pendistribusian pupuk sehingga terkadang pupuk lambat sampai ke tangan petani faktor yang dimaksud adalah keterlambatan produksi, adanya pemakaian pupuk secara bersamaan di berbagai wilayah dan faktor cuaca yang terkadang tidak mendukung.
3. Dan jika di lihat dari segi pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ekonomi Islam, dengan

alasan mengenai *tas'ir* atau penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingkan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran selama musim tanam.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pengecer atau agen pupuk agar kiranya memberikan informasi yang jelas kepada petani mengenai harga pupuk yang sebenarnya dan jika ada biaya-biaya tambahan agar kiranya di sampaikan kepada petani agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai harga, dan jika di perlukan agen pupuk mencari nama-nama petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi agar petani yang bersangkutan bisa merasa sedikit ringan dengan biaya-biaya yang harus di keluarkan selama musim tanam.
2. Dan untuk masyarakat Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap khususnya para petani yang merasa belum mendapat harga pupuk dari pemerintah untuk segera mendaftar atau mengecek namanya agar pupuk yang seharusnya di miliki dapat di gunakan dan mendapat harga yang sesuai HET dan pengecer atau agen pupuk tidak menyimpan pupuk yang

tidak di ambil oleh petani, karena jika terjadi demikian berarti agen pupuk melakukan kecurangan karena berkesempatan menjual pupuk yang tersisa di atas harga HET sehingga mengakibatkan proses penyaluran pupuk masih belum berjalan sesuai dengan ekonomi islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kementrian Agama

- Abdi, Syolhan, Vivi Herlina, and Flora Lidia. "Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Pt . Pertani Up" 3, no. 5 (2021): 51–64.
- Amaliyyah, Rizqi. "PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARY," no. February (2021): 6.
- Andrianingsih, Very, and Dessy Novitasari Laras Asih. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Desa Palongan." *Jurnal Pertanian Cemara* 18, no. 2 (2021): 55–62. <https://doi.org/10.24929/fp.v18i2.1634>.
- Argita Endraswara. "Woodshouse." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Arsyianti, Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi. *EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Ayu Fildayanti, Devita. "Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2020): 5–24.
- Aziza, Nur. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Bagus Pratama, Danu. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.
- Baharuddin, Didin. "TAS'IR (PRICE FIXING) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," n.d.
- Belakang, A Latar. "Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya , (Bandung :PT.Syaamil Cipta Media : 2005), h. 421 1 1," n.d., 1–17.
- Dalimunthe, Lena Sari, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir. "Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 664–77. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>.

- Fadilah, Nur. "Teori Konsumsi , Produksi Dan Distribusi." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 04 (2020): 7–8. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article Text-418-1-10-20201231.pdf>.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Inkiriwang, Ny. "Implementasi Biasanya Dilakukan Setelah Perencanaan Sudah Dianggap Fix. Implementasi Juga Bisa Berarti Pelaksanaan Yang Berasal Dari Kata Bahasa Inggris Implement Yang Berarti Melaksanakan.," 2019, 15–38.
- Islam, Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi. *EKONOMI ISLAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- ITANG, ITANG. "Dasar Hukum Ekonomi Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13. <https://doi.org/10.32678/ijej.v5i2.22>.
- Lestari, Ratna Ani. "Dinamika Governance." *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).
- Muhammad. *METODOLOGI PENELITIAN Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *Jurnal EL-RIYASAH* 11, no. 1 (2020): 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>.
- Nofriandi, Reza. "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa," 2017, 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.
- Nurmalasari, Yuli, and Rizki Erdiantoro. "Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier." *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: Muhammad Karnal Zubair, dkk, 2020.
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.
- Rahmawaty, Anita. "Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Rangkuti, Sahnun. "Ketahanan Pangan Mempunyai Barang Ekonomi Biasa Tetapi Juga 1984 Terus Diupayakan Untuk Dapat Organismen Pengganggu Tanaman (OPT)" 3, no. 2 (n.d.).

- S. arikunto. "Pengertian Metode Penelitian" 84 (2006): 27–42.
- Santosa, Purbayu Budi. "Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya." *Pangan* 17, no. 52 (2008): 61–68.
- Soleka, Siti. "Sistem Pendistribusian Barang Produksi Cv. Sofa Clasicpekanbaru Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," 2015, 21.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Sudjono, Spudnik, Program Pascasarjana, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu, and Administrasi Universitas. "SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP : KAJIAN PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI Relationship-Based Distribution System : An Assessment on Improving Subsidized Fertilizers Distribution to the Farmers," 2011, 313–30.
- suyanto, bagong. "Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182 33." *Masalah Sosial Anak*, 2010, 1–10.
- Syah, Kaharudin, Inti Wasiati, and M. Hadi Makmur. "Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember* 1, no. 1 (2015): 1–14.
- Talaud, Kabupaten Kepulauan, Studi Kasus, Damau Kecamatan, Damau Kabupaten, and Sofia Pangemanan. "Issn : 2337 - 5736," no. 2 (2017).
- Abdi, Syolhan, Vivi Herlina, and Flora Lidia. "Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Pt . Pertanian Up" 3, no. 5 (2021): 51–64.
- Amaliyyah, Rizqi. "PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARY," no. February (2021): 6.
- Andrianingsih, Very, and Dessy Novitasari Laras Asih. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Desa Palongan." *Jurnal Pertanian Cemara* 18, no. 2 (2021): 55–62. <https://doi.org/10.24929/fp.v18i2.1634>.
- Argita Endraswara. "Woodshouse." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Arsyianti, Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi. *EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Ayu Fildayanti, Devita. "Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2020): 5–24.
- Aziza, Nur. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Bagus Pratama, Danu. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.
- Baharuddin, Didin. "TAS'IR (PRICE FIXING) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," n.d.
- Belakang, A Latar. "Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya , (Bandung :PT.Syaamil Cipta Media : 2005), h. 421 1 1," n.d., 1–17.
- Dalimunthe, Lena Sari, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir. "Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 664–77. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>.
- Fadilah, Nur. "Teori Konsumsi , Produksi Dan Distribusi." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 04 (2020): 7–8. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article Text-418-1-10-20201231.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article%20Text-418-1-10-20201231.pdf).
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Inkiriwang, Ny. "Implementasi Biasanya Dilakukan Setelah Perencanaan Sudah Dianggap Fix. Implementasi Juga Bisa Berarti Pelaksanaan Yang Berasal Dari Kata Bahasa Inggris Implement Yang Berarti Melaksanakan.," 2019, 15–38.
- Islam, Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi. *EKONOMI ISLAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- ITANG, ITANG. "Dasar Hukum Ekonomi Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.22>.
- Lestari, Ratna Ani. "Dinamika Governance." *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).
- Muhammad. *METODOLOGI PENELITIAN Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang.” *Jurnal EL-RIYASAH* 11, no. 1 (2020): 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>.
- Nofriandi, Reza. “Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa,” 2017, 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.
- Nurmalasari, Yuli, and Rizki Erdiantoro. “Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier.” *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: Muhammad Karnal Zubair, dkk, 2020.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.
- Rahmawaty, Anita. “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.” *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Rangkuti, Sahnun. “Ketahanan Pangan Mempunyai Barang Ekonomi Biasa Tetapi Juga 1984 Terus Diupayakan Untuk Dapat Organismen Pengganggu Tanaman (OPT)” 3, no. 2 (n.d.).
- S.arikunto. “Pengertian Metode Penelitian” 84 (2006): 27–42.
- Santosa, Purbayu Budi. “Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya.” *Pangan* 17, no. 52 (2008): 61–68.
- Soleka, Siti. “Sistem Pendistribusian Barang Produksi Cv. Sofa Clasicpekanbaru Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam,” 2015, 21.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Sudjono, Spudnik, Program Pascasarjana, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu, and Administrasi Universitas. “SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP : KAJIAN PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI Relationship-Based Distribution System : An Assessment on Improving Subsidized Fertilizers Distribution to the Farmers,” 2011, 313–30.
- suyanto, bagong. “Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182 33.” *Masalah Sosial Anak*, 2010, 1–10.
- Syah, Kaharudin, Inti Wasiati, and M. Hadi Makmur. “Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung.” *Jurnal Ilmu*

Administrasi Negara Universitas Jember 1, no. 1 (2015): 1–14.

Talau, Kabupaten Kepulauan, Studi Kasus, Damau Kecamatan, Damau Kabupaten, and Sofia Pangemanan. "Issn : 2337 - 5736," no. 2 (2017).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Sidenreng, Kota Parepare 91112 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3779/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : SIDENRENG RAPPANG, 01 Mei 2000
NIM : 18.2200.010
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. ANGGREK, TANRUTEDONG, KEC. DUAPITUE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO.49 TAHUN 2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI STUDI KASUS DESA TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS AKTO BLOK A NO 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sdrapp@yahoo.co.id Kode Pos : 91411

IZIN PENELITIAN

Nomor : 431/IP/DPMTSP/12/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Penanaman Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MUSTIKA** Tanggal **30-12-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-3779/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/20** Tanggal **28-12-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MUSTIKA

ALAMAT : JL. ANGGREK, KEL. TANRUTEDONG, KEC. DUA PITUE

LINTAS : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO:49 TAHUN 2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI STUDI KASUS DESA TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

LOKASI PENELITIAN : KELURAHAN TANRUTEDONG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF/WAWANCARA

LAMA PENELITIAN : 30 Desember 2022 s.d 15 Januari 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikabulkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 30-12-2022



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan

1. LURAH TANRUTEDONG
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM (SAIN PAREPARE)
3. KEPONTONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN DUA PITUE
KELURAHAN TANRUTEDONG
Jl. A Cammi No 4 Telp. (0421) 721004 Kode Pos 91681
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 03 / KT / 11 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HJ. ANDI SUNGGU, SE

Jawabatan : Lurah Tanrutedong

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUSTIKA
Nik : 7314094105000003
Tempat tanggal lahir : Tanrutedong, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
A l a m a t : Jl. Anggrek Lingkungan I Tanrutedong

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar – benar Penduduk Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan benar telah melakukan penelitian di Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidenreng Rappang pada Tanggal, 30 Desember 2022 s/d 15 Januari 2023, Dengan Judul Penelitian "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO:49 TAHUN 2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI STUDI KASUS DESA TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Tanrutedong, 16 Januari 2023
Lurah Tanrutedong
HJ. ANDI SUNGGU, SE
Nip. 198112712002122003

Tembusan :

1. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUSTIKA
NIM : 18.2200.010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NO:49 TAHUN 2020
TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK
BERSUBSIDI STUDI KASUS DESA
TANRUTEDONG KABUPATEN SIDRAP
(PESPEKTIF HUKU EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan agen pupuk dan beberapa petani (pembeli):

- a. Komunikasi
 1. Sebelum terjadi perubahan harga apakah ada komunikasi dengan para kelompok tani mengenai perubahan harga?
 2. Apabila hendak ingin membeli pupuk dan terjadi kenaikan harga apakah ada informasi dari pihak penjual/agen pupuk?
- b. Sumber daya
 1. Sumber daya apa saja yang di perlukan agar implemetasi ini dapat di jalankan dengan baik?


- c. Disposisi
1. Selama menjadi agen pupuk, pendistribusian pupuk yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan praturan menteri pertanian?
 2. Jika pupuk bersubsidi tidak tersedia sesuai kebutuhan petani apakah agen pupuk ini biasa menawarkan pupuk yang non subsidi?
- d. Stuktur birokrasi
1. Apakah agen pupuk sudah termasuk dalam struktur birokrasi?
- e. Nilai-nilai folosofi dalam islam
1. Sebelum mengerjakan sesuatu apakah anda sudah memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi sebab dan akibat dari apa yang di kerjakan saat ini, misal sebagai egn pupuk bertanggung jawaban apa yang nanti akan di berikan di akhir?
- f. Prinsip-prinsip ekonomi islam
1. Apakah dalam penjualan pupuk harga yang diberikan kepada costumer sama, tanpa membeda-bedakan costumer?
 2. Apakah dalam penstribusian pupuk juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam?
 3. Apakah dalam proses pendistribusian pupuk, anda sebagai costumer sudah merasa mendapatkan keadilan dari agen pupuk itu sendiri, seperti jumlah pupuk yang di berikan dengan kebutuhannya sudah sesuai?
 4. Apakah sudah terjalin kerja sama yang baik anantara costumer dengan penjual dalam proses pendistribusian?
 5. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian pupuk apa yang biasa di lakukan oleh para petani?
 6. Anda sebagai konsumen di mana pupuk bersubsidi ini sangat di batasi apakah anda merasa sudah terjadi kecurangan dalam pendistribusianya?
- g. Kesejahteraan
1. Apa saja kendala yang di alami selama menjadi agen pupuk?
 2. Bagaiman sistem pendistribusian pupuk yang di terapkan di Desa Tanrutedong ini?
 3. Dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk apakah sudah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)?
 4. Selaku petani apakah anda sudah merasa pemenuhan kebetuhan dalam pertanian sudah terpenuhi apalagi dalam masalah pupuk/pestisida lainnya?

5. Apakah sering terjadi konflik antara penjual dan pembeli sehingga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat?


Parepare, 17 Oktober 2022


Mengetahui:

Pembimbing utama


Dr. Zainal Said, M.H
NIP:19761118 200501 1 002

Pembimbing pendamping


Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H
NIP:19940221 201903 1 011



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMA LUDDIN
Tempat/tanggal lahir : KALASI, 01 Juli 1970
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : PENGECEK/ AGEN PUPUK

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Januari 2023

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANSAH
Tempat/tanggal lahir : PINRANG, 01-07-1957
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI / PEKERUMAH
Selaku pihak : KAPOKTAN (KETUA KELOMPOK TANI)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 9 Januari 2023

Informan.


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salehe Iannase
Tempat/tanggal lahir : Biloka, 31-12-1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Petani / Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Januari 2023

Informan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Saleh
Tempa/ tanggal lahir : Batomatoro, 31 - 12 - 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Petebun
Selaku pihak : Pembeli / Pelaku

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Landahing
Tempat/tanggal lahir : Tanruedong, 31 - 12 - 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Petani / Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanruedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEPMAN
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE, 02-04-1985
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI/PEKERJA
Selaku pihak : PETANI/PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASRILABABA
Tempat/tanggal lahir : TANRUTEDONG, 12-07-1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : PETANI / PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasanati
Tempat/tanggal lahir : Tanrutedong, 31-12-1976
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Selaku pihak : Petani / Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LABAGA
Tempa/ tanggal lahir : BLOKFA, 31.12 1965
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWATA
Selaku pihak : PEMBELI (PETANI)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mustika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "implementasi peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)".


Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, januari 2023

Informan,


(.....)

PAREPARE



KELURAHAN TANRUTEDONG
KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2023

PAREPARE

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2023

Kecamatan : DUA PITUE
 Desa/Kelurahan : TANRUTEDONG
 Kelompok Tani : Mattiro Deceng II
 Subsektor : TANAMAN PANGAN
 Komoditas : PADI
 Kios : RT0000036110 - MASSUMPUN LOLOE
 Bagian : 1 / 0

No	NIK	Nama	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)											
				UREA				NPK				NPK FORMULA			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
1	1404020211600003	YAHYA	2.120	247	247	0	494	137	137	0	274	0	0	0	0
2	6471021706810004	Aryadi	2.100	245	244	0	489	136	136	0	272	0	0	0	0
3	6472033112660004	Landahing	1.000	116	116	0	232	65	65	0	130	0	0	0	0
4	7313066612920001	Ria Mayasari	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
5	7314042507860002	Suryono	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
6	7314083112850053	Muh. Arsyad	3.080	359	359	0	718	200	200	0	400	0	0	0	0
7	7314083204780001	Nasman	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
8	7314090101570002	Hamzah	0.520	60	60	0	120	33	33	0	66	0	0	0	0
9	7314090105800003	Anas	1.500	175	174	0	349	97	97	0	194	0	0	0	0
10	7314090107500175	Hasan	1.940	226	226	0	452	126	126	0	252	0	0	0	0
11	7314090107550159	Adong	1.260	147	146	0	293	81	81	0	162	0	0	0	0
12	7314090107570006	Hamsah	2.060	240	240	0	480	134	134	0	268	0	0	0	0
13	7314090107570136	H. Ambo Asse	1.600	186	186	0	372	104	104	0	208	0	0	0	0
14	7314090107570156	Zainuddin	0.860	100	100	0	200	55	55	0	110	0	0	0	0
15	7314090107600009	Abbas	1.900	221	221	0	442	123	123	0	246	0	0	0	0
16	7314090107610129	Abu	1.720	200	200	0	400	111	111	0	222	0	0	0	0
17	7314090107650189	Kamaluddin	1.080	126	125	0	251	70	70	0	140	0	0	0	0
18	7314090107670151	Ambo Wero	2.260	263	263	0	526	147	147	0	294	0	0	0	0
19	7314090107690166	Sultan	2.560	298	298	0	596	166	166	0	332	0	0	0	0
20	7314090107720186	Emmang	0.940	109	109	0	218	61	61	0	122	0	0	0	0
21	7314090107730152	Bustam	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
22	7314090107730168	Syamsuddin	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
23	7314090107740128	Haeruddin	1.780	207	207	0	414	115	115	0	230	0	0	0	0
24	7314090107780162	Andi Muh. Basier	1.220	142	142	0	284	79	79	0	158	0	0	0	0
25	7314090107800279	SYAMSUDDIN	1.040	121	121	0	242	67	67	0	134	0	0	0	0
26	7314090203900001	Aswar Dina	1.060	123	123	0	246	68	68	0	136	0	0	0	0
27	7314090210830001	Suardi L	0.340	39	39	0	78	22	22	0	44	0	0	0	0
28	7314090508680001	Judda	1.880	219	219	0	438	122	122	0	244	0	0	0	0
29	7314090906740001	Amir	0.260	30	30	0	60	16	16	0	32	0	0	0	0
30	7314090912690001	Zainuddin	1.300	151	151	0	302	84	84	0	168	0	0	0	0
31	7314091009750002	Nasruddin	2.040	238	237	0	475	132	132	0	264	0	0	0	0
32	7314091204870003	Erwin Sutriadi	1.040	121	121	0	242	67	67	0	134	0	0	0	0
33	7314091207720002	MUHAMMAD HAIKAL	0.940	109	109	0	218	61	61	0	122	0	0	0	0
34	7314091507650005	Ladina	1.240	144	144	0	288	80	80	0	160	0	0	0	0
35	7314091507660002	Lasulo	0.920	107	107	0	214	59	59	0	118	0	0	0	0
36	7314091507740004	Beddu	0.940	109	109	0	218	61	61	0	122	0	0	0	0
37	7314091509680001	Sukirman	1.140	133	132	0	265	74	74	0	148	0	0	0	0

2022-12-30 5:28:08

pupukbersubsidi.pertanian.go.id

1

PAREPARE

Data Cetak ALOKASI

No	NIK	Nama	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)											
				UREA				NPK				NPK FORMULA			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
38	7314091703800001	Syarifuddin	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
39	7314092108800001	Angga	3.140	366	366	0	732	204	204	0	408	0	0	0	0
40	7314092111730001	Arafah	0.680	79	79	0	158	44	44	0	88	0	0	0	0
41	7314092404730001	Rustam	1.380	161	160	0	321	89	89	0	178	0	0	0	0
42	7314092503680001	Ahmad Yani	4.000	466	466	0	932	260	260	0	520	0	0	0	0
43	7314092712710001	Sulaeman	3.200	373	373	0	746	208	208	0	416	0	0	0	0
44	7314092906860001	Nasruddin Nur	1.740	203	202	0	405	113	113	0	226	0	0	0	0
45	7314093011720001	Abdul Muttalib	0.800	93	93	0	186	52	52	0	104	0	0	0	0
46	7314093112550051	Latati	1.160	135	135	0	270	75	75	0	150	0	0	0	0
47	7314094101750009	Masning	1.620	189	188	0	377	105	105	0	210	0	0	0	0
48	7314094107620213	Hatima	0.600	70	69	0	139	39	39	0	78	0	0	0	0
49	7314094404700001	Hj. Sumiati	2.120	247	247	0	494	137	137	0	274	0	0	0	0
50	7314094806760001	Fatunawati	2.220	259	258	0	517	144	144	0	288	0	0	0	0
51	7314095506750001	Baharia	0.900	105	104	0	209	58	58	0	116	0	0	0	0
52	7314095510680001	NURPATI	0.700	81	81	0	162	45	45	0	90	0	0	0	0
53	7314096003620002	Rahmi	0.900	105	105	0	210	58	58	0	116	0	0	0	0
54	7314097112620069	Inisa	0.880	102	102	0	204	57	57	0	114	0	0	0	0
55	7314102709010003	Jusman	1.220	142	142	0	284	79	79	0	158	0	0	0	0
56	7314103112600006	Bahar	1.160	135	135	0	270	75	75	0	150	0	0	0	0
57	7314103112700004	Yusril	1.380	161	160	0	321	89	89	0	178	0	0	0	0
58	7314107112820053	Hasni	0.160	18	18	0	36	10	10	0	20	0	0	0	0
Total			99.6	11597	11584	0	23181	6454	6454	0	12908	0	0	0	0




Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyusunan Pupuk Bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA										Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH					PUSAT							
		Kis Penggerak Resmi	Tim Verwal Kecamatan	Tim Verwal Kabupaten	Tim Verwal Propinsi	Tim Verwal Pusat	PPK Subsid Pupuk	Direktur Pupuk/NPA	PT PNC	HMBARA	Tim SPPSPM			
1	Melengkap data penyusunan per NK dan menyerahkan pada Tim Verwal Kecamatan untuk entry Data pada sistem e/vernal dan Distributor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Setiap tanggal 10 bulan berikutnya	Form Excel Penyusunan by NK	Penetapan melalui Kartu Tim langsung kepada para dashboard Bank
2	Entry data penyusunan by NK pada sistem e/vernal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Setiap tanggal 10 bulan berikutnya	Data Penyusunan melalui Sistem e/vernal	
3	Melaporkan data hasil Verwal ke Tim Verwal Kabupaten dan secara otomatis terkam ke sistem Verwal di Propinsi dan Pusat Pusat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Setiap tanggal 10 bulan berikutnya		
4	Melakukan Data Penyusunan publik melalui sistem e/vernal dan dashboard Bank untuk perbekasidg Kanton	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Setiap tanggal 10-15 bulan berikutnya	rapat data penyusunan melalui sistem e/vernal dan dashboard Bank	Hasil review sistem e/vernal dilaporkan kepada PNC dan tidak ada laporan kevelaman dan Tim Verwal Kabupaten/Propinsi, KPS untuk dilakukan pemantauan subsidi
5	Mengajukan Pembayaran Subsidi Pupuk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	sekitar tanggal 10-20	BA Hasil verifikasi	
6	Melakukan review usulan pembayaran Subsidi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	sekitar tanggal 15-20	Uraian Proses Pembayaran Kapasitas Tim SPPSPM	
7	Mengajukan pembayaran subsidi pupuk ke KPPN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	tanggal 20	Pengajuan Pembayaran subsidi ke KPPN	

Pedoman Teknik Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 | 34

Penyusunan Pupuk Bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA										Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH					PUSAT							
		Petani	Ka UPT Kecamatan/ BPP/Kostratan	Kadistan Kabupaten	Kadistan Propinsi	PT. PNC	Kasi Kasubdi Pupuk	Direktur Pupuk dan Perdana	Dirjen PSP	Menfert Perantara				
1	Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Januari-November (T-1)	Seluruh data penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	
2	Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	November-Desember (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
3	Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Desember (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
4	Menerapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Desember (T-1)	Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
5	Menyampaikan Permentan kepada Kadistan Propinsi dan PNC jika diperlukan dapat dilakukan rekasi antar propinsi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Desember (T-1)	Di Percepat Alokasi/Revisi dan/atau Penyesuaian	Stabilitas, akses dan/atau kebutuhan Masyarakat
6	Menyampaikan Permentan untuk ditandatangani dengan SK Penekanan Alokasi Kabupaten dan Fokus ke Kabupaten jika diperlukan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Desember (T-1)	Di Percepat Alokasi/Revisi dan/atau Penyesuaian	Stabilitas, akses dan/atau kebutuhan Masyarakat
7	Menyampaikan Permentan untuk ditandatangani dengan SK Penekanan Alokasi Kecamatan dan Relekas antar Kecamatan jika diperlukan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Desember (T-1) s.d. Januari	Di Percepat Alokasi/Revisi dan/atau Penyesuaian	Stabilitas, akses dan/atau kebutuhan Masyarakat
8	Ditibasi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem e/DCIK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Januari	Agar Petani dan/atau	



DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan pengecer atau agen pupuk pada tanggal 09 januari 2023



2. Wawancara dengan Kapoktan (ketuan kelompok tani) pada tanggal 07 januari 2023



3. Wawancara dengan Bapak Landahing selaku petani/pembeli pada tanggal 09 januari 2023




4. Wawancara dengan Bapak Salehe lammase selaku petani/pemebeli pada tanggal 09 januari 2023



5. Wawancara dengan Bapak Lasanati selaku petani/pembeli pada tanggal 09 januari 2023



6. Wawancara dengan Bapak Saleh selaku petani/pembeli tanggal 09 januari 2023



7. Wawancara dengan Bapak Basri Lababa selaku petani/pembeli pada tanggal 09 januari 2023



8. Wawancara dengan Bapak Herman selaku petani/pembeli pada tanggal 09 januari 2023



9. Wawancara dengan Bapak Lababa selaku petani/pembeli pada tanggal 09 januari 2023



**PAREPARE**



PAPER NAME

skripsi 2.docx

WORD COUNT

16629 Words

CHARACTER COUNT

105516 Characters

PAGE COUNT

129 Pages

FILE SIZE

4.3MB

SUBMISSION DATE

Feb 14, 2023 4:44 PM PST

REPORT DATE

Feb 14, 2023 4:46 PM PST

● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded sources

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Mustika, lahir di Tanrutedong pada tanggal 01 Mei 2000. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Lasanati dan Muliati. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 8 Tanrutedong dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Duapitue dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Sidrap dan lulus pada tahun 2018. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi Keagamaan Negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi MENWA 709 IAIN Parepare pada tahun 2018 s/d 2019 dan HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Ekonomi Syariah pada bidang keorganisasian pada tahun 2019 s/d 2020.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pana, Kec. Alla, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap.

Pada saat ini, penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul implementasi peraturan menteri pertanian Nomor:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).